



# Menegakkan Ketentuan Perbankan Syariah

Jakarta, 13 April 2017

**Departemen Perbankan Syariah**

# OUTLINE



# Overview Perbankan Syariah




**TOTAL ASET**

Feb-2017	Rp346,51T
Jan-2017	Rp344,29T
Des-2016	Rp356,50T
Feb-2016	Rp290,43T
YOY	19,78% <span style="color: green;">▲</span>
YTD	-2,80% <span style="color: red;">▼</span>
MTM	0,64% <span style="color: green;">▲</span>


**PEMBIAYAAN**

Feb-2017	Rp245,82T
Jan-2017	Rp244,47T
Des-2016	Rp248,01T
Feb-2016	Rp211,57T
YOY	16,19% <span style="color: green;">▲</span>
YTD	-0,88% <span style="color: red;">▼</span>
MTM	0,55% <span style="color: green;">▲</span>


**DPK**

Feb-2017	Rp281,08T
Jan-2017	Rp277,71T
Des-2016	Rp279,33T
Feb-2016	Rp231,82T
YOY	21,25% <span style="color: green;">▲</span>
YTD	0,63% <span style="color: green;">▲</span>
MTM	1,21% <span style="color: green;">▲</span>


**NPF GROSS**

Feb-2017	4,43%
Jan-2017	4,42%
Des-2016	4,16%
Feb-2016	4,95%
YOY	-0,53% <span style="color: red;">▼</span>
YTD	0,27% <span style="color: red;">↑</span>
MTM	0,01% <span style="color: red;">↑</span>


**NPF NET**

Feb-2017	2,48%
Jan-2017	2,30%
Des-2016	2,07%
Feb-2016	3,24%
YOY	-0,76% <span style="color: green;">▼</span>
YTD	0,41% <span style="color: red;">↑</span>
MTM	0,18% <span style="color: red;">↑</span>


**CAR**

Feb-2017	17,04%
Jan-2017	16,99%
Des-2016	15,95%
Feb-2016	15,44%
YOY	1,60% <span style="color: green;">▲</span>
YTD	1,09% <span style="color: green;">▲</span>
MTM	0,04% <span style="color: green;">▲</span>


**BOPO**

Feb-2017	89,22%
Jan-2017	91,71%
Des-2016	93,63%
Feb-2016	90,97%
YOY	-1,75% <span style="color: red;">▼</span>
YTD	-4,41% <span style="color: red;">▼</span>
MTM	-2,49% <span style="color: red;">▼</span>


**NOM**

Feb-2017	1,61%
Jan-2017	1,60%
Des-2016	1,04%
Feb-2016	1,39%
YOY	0,21% <span style="color: green;">▲</span>
YTD	0,57% <span style="color: green;">▲</span>
MTM	0,004% <span style="color: green;">▲</span>


**ROA**

Feb-2017	1,46%
Jan-2017	1,47%
Des-2016	0,94%
Feb-2016	1,24%
YOY	0,23% <span style="color: green;">▲</span>
YTD	0,52% <span style="color: green;">▲</span>
MTM	-0,01% <span style="color: red;">▼</span>


**FDR**

Feb-2017	87,45%
Jan-2017	88,03%
Des-2016	88,78%
Feb-2016	91,27%
YOY	-3,81% <span style="color: red;">▼</span>
YTD	-1,33% <span style="color: red;">▼</span>
MTM	-0,58% <span style="color: red;">▼</span>

# Highlight Kinerja Perbankan Syariah Februari 2017

## I. Pertumbuhan


Kondisi perbankan syariah (BUS, UUS, BPRS) per posisi Feb'17 masih menunjukkan perkembangan yang positif. Aset, PYD, dan DPK masing-masing mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.



Note: Sampai dengan Jan-17 terdapat 13 BUS, 21 UUS dan 166 BPRS


## II. Penetrasi & Intermediasi

Intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik, tercermin dari FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Jumlah rekening meningkat cukup signifikan, meski jumlah kantor menurun karena konsolidasi beberapa BUS dan UUS yang digantikan dengan LSB.




## III. Ketahanan

Permodalan bank syariah tergolong baik, tercermin dari meningkatnya rasio CAR (BUS) menjadi 17,04%, atau naik 1,60% (yoY). Kualitas pembiayaan juga semakin membaik dengan menurunnya nilai NPF Gross dan NPF Net dari tahun sebelumnya, sementara secara mtm sedikit mengalami peningkatan. Likuiditas BUS yang ditunjukkan oleh rata-rata harian rasio AL/NCD tergolong tinggi di atas threshold.



## IV. Rentabilitas & Efisiensi

Profitabilitas dan efisiensi tercatat semakin membaik meski masih tergolong rendah, tercermin dari ROA sebesar 1,46%, naik 0,22% (yoY) sedangkan NOM tercatat sebesar 1,61%, naik sebesar 0,21% (yoY). BOPO tercatat sebesar 89,22%, turun sebesar 1,75% (yoY).



# Prospek Perbankan Syariah

Memperhatikan kondisi industri perbankan syariah yang terjaga sampai dengan posisi Desember 2016, diperkirakan perbankan syariah tahun 2017 akan tumbuh pada kisaran 12% s.d. 15%.

## Faktor-faktor Pendukung Pertumbuhan Tahun 2017-2018



Perbankan syariah terus melakukan upaya penguatan permodalan melalui setoran modal sekitar Rp 1,7 triliun dan penerbitan sukuk subordinasi senilai Rp 1,7 triliun.



Inovasi produk perbankan syariah yang mempunyai karakteristik unik yang hanya bisa dilakukan oleh bank syariah antara lain wakaf tunai dan pembiayaan perumahan swagriya.



Spin-off beberapa UUS antara lain UUS BPD Jatim dan UUS Bank Sinarmas.



Dukungan bank induk untuk mengembangkan anak usaha perbankan syariah, paling sedikit 10% s.d. 15% dari total aset bank induk



Keikutsertaan bank syariah dalam program inklusi keuangan syariah melalui Laku Pandai, tabungan Simpanan Pelajar (Simpel iB) dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah serta beberapa program prioritas pemerintah antara lain implementasi *sustainable finance* melalui *pilot project* pembiayaan pertanian organik (Aksi Pro-Salam).



Konversi BPD NTB menjadi bank umum syariah yang ditargetkan tahun 2018.

# Arah Pengembangan Sektor Perbankan Syariah

## Tiga Arah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia




STABIL

OJK menjaga stabilitas sistem perbankan termasuk mengatur serta mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga perbankan syariah sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan




INKLUSIF

Mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional



KONTRIBUTIF

# Tujuan Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan



# Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

## Tujuan

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan Sektor Jasa Keuangan dapat :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan industri jasa keuangan

## Kondisi Utama

1. Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan
2. Sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi
3. Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal
4. *Strategic Support* yang handal
5. Pengembangan SJK yang stabil dan berkesinambungan
6. Pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi

“ Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi ”

# Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan



## Rigth to Regulate

Merumuskan ketentuan dan peraturan untuk terciptanya perbankan yang sehat



## Rigth to Control

Melakukan pengawasan terhadap bank dalam batasan wewenang yang jelas



## Rigth to License


- Penilaian ahlak dan kompetensi calon pemilik/ pengurus
- Kemampuan penyediaan modal
- Kesungguhan calon pengurus/ pemilik melakukan kegiatan perbankan



## Rigth to Impose Sanction

Kewenangan memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan

# Kerangka Pengaturan Perbankan Syariah



# Kerangka Pengaturan Perbankan Syariah



Kelembagaan



Pengawasan Bank



Prinsip Kehati-Hatian



Laporan dan  
Standar Akuntansi



Perlindungan Konsumen



Kegiatan Usaha, Penunjang  
dan Layanan Bank



Lain-Lain

# Kerangka Pengaturan Perbankan Syariah


Kelembagaan



Perizinan



Merger, Konsolidasi,  
dan Akuisisi (MKA)



Kepemilikan



Kepengurusan dan  
Sumber Daya  
Manusia (SDM)




Jaringan Kantor  
Bank



Perubahan Kegiatan  
Usaha bank  
konvensional menjadi  
bank syariah


# Kerangka Pengaturan Perbankan Syariah

Pengawasan Bank



# Kerangka Pengaturan Perbankan Syariah

## Prinsip Kehati-Hatian



# Kerangka Pengaturan Perbankan Syariah

## Laporan dan Standar Akuntansi



Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)



Laporan Berkala Bank Umum (LBBU)



Laporan Harian Bank Umum (LHBU)



Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)



Sistem Informasi Debitur (SID)



Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)




Transparansi Laporan Keuangan



Laporan Lainnya

# Kerangka Pengaturan Perbankan Syariah


## Perlindungan Konsumen



Transparansi Produk,  
Jasa dan Aktivitas Bank



Pengaduan  
Nasabah/Konsumen



Mediasi Perbankan



Pembukaan Rahasia  
Nasabah/Konsumen

# Kerangka Pengaturan Perbankan Syariah

## Kegiatan Usaha, Penunjang dan Layanan Bank




Jenis Kegiatan Usaha  
Menurut Modal Inti



Jenis  
Layanan Perbankan


# Kerangka Pengaturan Perbankan Syariah

## Lain-Lain



- Lembaga dan Profesi Penunjang
- Infrastruktur Penunjang
- Ketentuan BI Yang Terkait Dengan Aktivitas Bank
- Lainnya

# Pelaksanaan Fungsi Pengawasan



# Tujuan Pengawasan Bank




Memastikan bahwa bank dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah




Pengawasan bank syariah secara garis besar adalah sama dengan bank konvensional dengan penambahan pada aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah


# Prinsip-Prinsip Pengawasan



# Sistem Perbankan Syariah



# Tata Kelola Struktur, Proses dan Pelaporan Dalam Operasional Bank



Dewan Komisaris  
Komite Audit  
Komite Manajemen Risiko  
Direksi  
Direktur Kepatuhan  
SKAI  
Satker Manajemen Risiko  
Internal Control  
Audit Eksternal

Pemeriksaan SKAI  
Pengawasan Berjenjang  
Pengawasan Direksi, Komisaris  
Pemeriksaan KAP

Pemeriksaan Umum  
Risk Focused  
Pemeriksaan Khusus

Laporan Keuangan  
Laporan Dekom  
Laporan Direktur Kepatuhan  
Laporan SKAI  
Laporan Pengaduan

**Pengawasan DPS**

**Pengawasan DPS**

**Tanggung Jawab OJK**

**Tanggung Jawab OJK**

**Tanggung Jawab Komisaris, Direktur dan SKAI**

# PENGENAAN SANKSI



# Pengenaan Sanksi


## UU Perbankan

1. Denda
2. Teguran tertulis
3. Penurunan tingkat kesehatan bank
4. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
6. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara
7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

## UU Perbankan Syariah

1. Denda uang
2. Teguran tertulis
3. Penurunan tingkat kesehatan
4. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan
6. Pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara
7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan
8. Pencabutan izin usaha

# Perlindungan Konsumen



# Asas Perlindungan Konsumen

## Transparan

- Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan
- PUJK wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen
- PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat

# Asas Perlindungan Konsumen

## Keadilan

- PUJK wajib memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen atas produk dan/atau layanan PUJK
- PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen
- PUJK wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan kebutuhan khusus

# Asas Perlindungan Konsumen

## Keandalan

- PUJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan
- PUJK wajib memiliki sistem pengawasan bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan konsumen

# Asas Perlindungan Konsumen

## Kerahasiaan dan Keamanan

- PUJK dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen
- PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumernya kepada pihak ketiga

# Asas Perlindungan Konsumen

## Sederhana, Cepat, dan Terjangkau

- PUJK wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen
- Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Jasa Keuangan dengan konsumen kepada OJK

# Daftar Ketentuan yang Diterbitkan OJK (2016 – Maret 2017)

NO.	JUDUL KETENTUAN	BERLAKU BAGI	NOMOR
<b>KETENTUAN BARU</b>			
1.	POJK KPMM BPRS	BPRS	66/POJK.03/2016
2.	SEOJK KPMM BPRS	BPRS	1/SEOJK.03/2017
3.	POJK RBB BPR dan BPRS	BPR dan BPRS	37/POJK.03/2016
4.	SEOJK RBB BPRS	BPRS	53/SEOJK.03/2016
5.	SEOJK Jaringan Kantor BUS UUS	BUS UUS	28/SEOJK.03/2016
6.	SEOJK Kelembagaan BPRS	BPRS	46/SEOJK.03/2016
7.	POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Lembaga Jasa Keuangan	Perbankan, PM, dan IKNB	27/POJK.03/2016
8.	SEOJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Perbankan	BUK, BUS, BPR, dan BPRS	39/SEOJK.03/2016
9.	SEDK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR dan BPRS	BPR dan BPRS	10/SEDK.03/2016

# Daftar Ketentuan yang Diterbitkan OJK (2016 – Maret 2017)

NO.	JUDUL KETENTUAN	BERLAKU BAGI	NOMOR
<b>KETENTUAN BARU</b>			
11.	POJK Transparansi Bank Umum (Amandemen)	BUK dan BUS	32/POJK.03/2016
12.	SEOJK Transparansi Bank Umum Syariah	BUS dan UUS	10/SEOJK.03/2017
13.	POJK Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Menjadi BPR/BPRS	BPR dan BPRS	62/POJK.03/2016
14.	POJK Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS	BPR dan BPRS	75/POJK.03/2016
15.	POJK Manajemen Risiko Teknologi Informasi Bank Umum	BUK dan BUS	38/POJK.03/2016
16.	SEOJK Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS	BUS dan UUS	10/SEOJK.03/2017

# Daftar Ketentuan yang Diterbitkan OJK (2016 – Maret 2017)

NO.	JUDUL KETENTUAN	BERLAKU BAGI	NOMOR
<b>KETENTUAN HASIL KONVERSI</b>			
1.	POJK Manajemen Risiko BUS dan UUS	BUS dan UUS	65/POJK.03/2016
2.	POJK Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah	BUK dan BPR	64/POJK.03/2016
3.	SEOJK Perubahan BUK Menjadi BUS	BUK	2/SEOJK.03/2017
4.	SEOJK Perubahan BPR Menjadi BPRS	BPR	3/SEOJK.03/2017
5.	POJK RBB Bank Umum	BUK dan BUS	5/POJK.03/2016
6.	POJK Alih Daya	BUK dan BUS	9/POJK.03/2016
7.	POJK <i>Multilicense</i>	BUK dan BUS	6/POJK.03/2016
8.	POJK Kepemilikan Saham	BUK dan BUS	56/POJK.03/2016
9.	SEOJK Lembaga Pemeringkat	BUK dan BUS	37/SEOJK.03/2016

# Daftar Ketentuan yang Diterbitkan OJK (2016 – Maret 2017)

NO.	JUDUL KETENTUAN	BERLAKU BAGI	NOMOR
<b>KETENTUAN HASIL KONVERSI</b>			
10.	POJK Layanan Nasabah Prima	BUK dan BUS	57/POJK.03/2016
11.	SEOJK <i>Bancassurance</i>	BUK dan BUS	33/SEOJK.03/2016
12.	SEOJK Reksadana	BUK dan BUS	4/SEOJK.03/2017

# TERIMA KASIH

Mengatur  
Mengawasi  
Melindungi  
Untuk Industri Keuangan yang Sehat

Untuk Industri Keuangan yang Sehat  
Melindungi  
Menjaga  
Menjaga